

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya. Keterbatasan pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan *opportunity cost* bagi manusia dalam menentukan pilihan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Salah satu masalah keterbatasan manusia di jaman modern ini adalah bahan bakar, khususnya bahan bakar minyak, hal ini merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, kondisi tersebut dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.¹

Apabila dikaji lebih jauh lagi, permasalahannya bermula dari keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) di dunia yaitu dengan semakin melambunginya harga minyak dunia. Satu-satunya jalan ialah Indonesia dapat mengelola minyak bumi yang ada di Indonesia sendiri guna mengurangi tingkat ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara penghasil minyak seperti Arab. Melihat hal tersebut maka pemerintah mencairkan solusi supaya masyarakat dapat berhemat dalam pemakaian bahan bakar untuk sehari hari di sisi lain pemerintah juga tidak tinggal diam dengan turut menghemat atau mengalokasikan anggaran dana APBN untuk hal lain. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan

¹<https://m.tempco.co/read/news/2007/07/25/055104384/konversi-minyak-tanah-ke-elpiji>.
Diunduh pada Senin 1 Mei 2017 pukul 08.30 WIB.

konversi minyak tanah ke LPG, yang mana jika dilakukan penghitungan yang cermat maka masyarakat dengan biaya yang sama dapat menggunakan LPG yang lebih menguntungkan dari pada minyak tanah.²

Hal tersebut menjadi latar belakang utama lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, program kebijakan ini merupakan program pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke gas elpiji 3 kg melalui pembagian paket elpiji 3 kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang sudah ditentukan. Program konversi ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa institusi, yaitu antara lain adalah Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebagai institusi pengadaan kompor dan aksesorisnya serta mendistribusikannya ke masyarakat yang bekerja sama dengan P.T Pertamina. Pihak kedua adalah P.T Pertamina yang bertugas menyediakan tabung dan isi LPG. Pada praktiknya, P.T Pertamina menjadi koordinator dalam proses konversi minyak tanah ke LPG 3 kg.

Dalam pendistribusian ini terdapat pihak- pihak yang menjadi intermediasi dari Pertamina hingga konsumen akhir. Secara sederhana pelaku distribusi gas LPG yang diterapkan oleh Pertamina antara lain Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE), Agen, Pangkalan dan Pengecer. Dalam sistem distribusi tertutup tersebut (*Closed Loop System*) interaksi antara para pelaku distribusi tersebut ditentukan bahwa setiap agen

²www.migas.esdm.go.id/post/konversi-minyak-tanah-ke-lpg-3-kg, Diunduh pada Senin 1 Mei 2017 pukul 08.30 WIB.

hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG di SPPBE yang ada di daerah tersebut. Sedangkan untuk pangkalan hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG hanya pada Agen yang sama dan disusul pengecer hanya diperbolehkan untuk mengisi LPG pada satu pangkalan. Aktivitas distribusi yang dilakukan ini harus memenuhi harapan dari sudut pandang pelanggan yaitu adanya aliran distribusi yang lancar dengan tingkat ketersediaan produk yang terjamin (*Product Availability*). Tetapi dalam realitas lapangan menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan yang mengancam *Product Availability* dari gas LPG. Hal ini didasari oleh adanya persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku tingkat Agen dan pihak SPBE untuk melakukan permainan pada harga jual LPG dan isi volume gas elpiji, dengan memasang harga yang lebih rendah dari yang telah ditetapkan pemerintah. Perilaku dari agen ini akan memicu terjadinya persaingan tidak sehat yang berupa perebutan pasar. Fenomena tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengantisipasi serta mencegah keberadaannya mengingat bahwa tujuan utama dari Pertamina adalah memberikan pelayanan yang terbaik dengan caramemberikan jaminan ketersediaan pasokan bahan bakar gas terutama 3Kg.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan caratidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri, semua itu di

lakukan untuk mencapai satu tujuan oleh karena itu keinginan pelaku usaha berdampak pada pengguna tabung gas elpiji.³

Didalam negara hukum, diatur mengenai persaingan usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak terjadi adanya *perse illegal* atau suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut.

Sebagai negara yang berdasar pada hukum (*rechstaat*) sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan usaha. Dalam menjalankan kegiatan – kegiatan tersebut seringkali terjadi suatu ketidakharmonisan antara negara, masyarakat dan individu, baik yang pada dasarnya telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang ada maupun yang belum diatur. Ketidakharmonisan tersebut merupakan pelanggaran norma dalam ranah hukum publik yang berakibat merugikan bangsa, orang lain maupun diri sendiri serta dalam konteks terganggunya kepentingan umum maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikatakan sebagai kejahatan ataupun tindak pidana apabila telah diatur pidananya melalui peraturan perundang-undangan.⁴

³<https://omlay.wordpress.com/pengaruh-konversi-minyak-tanah-ke-gas-elpiji-bagi-masyarakat-indonesia/>, Diunduh pada Kamis 11 Mei 2017 pukul 18.30 WIB.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.4.

Hukum pidana secara keseluruhan memiliki ruang lingkup yang luas, baik hukum pidana substantif (hukum pidana materil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana itu seharusnya menjelma. Sedangkan, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif, sehingga disebut hukum pidana formil. Maka dari itu hukum pidana formil mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi menjelaskan bagian-bagiannya yang terdapat didalam hukum acara pidana yaitu penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan lain-lain.⁵

Salah satu bagian dari instrumen yang dijelaskan oleh KUHAP ialah penyidikan. Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *Investigation* (Inggris) dan penyiasatan atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menuntut cara yang diatur

⁵*Ibid*, hlm 5.

dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang untuk tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Polri tersebut khususnya pada bidang penanganan perkara pidana, anggota Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik POLRI mengacu pada pasal 7 ayat (1) KUHAP. Lebih lanjut ketentuan mengenai kewenangan melakukan penyidikan tersebut diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian.⁷

Penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana agar tercapainya tujuan berupa masyarakat yang adil dan makmur.⁸ Wewenang Polri untuk menyidik, yang meliputi kebijakan polisi dalam melakukan suatu tindakan dalam

⁶*Ibid*, hlm 87.

⁷*Ibid*, hlm. 120.

⁸R. Soesilo, *Hukum Atjara Pidana*, Politea: Bogor, 1997. Hlm. 20.

penyidikan, sangat sulit. Maka dari itu Kepolisian sebagai lembaga subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mempunyai kedudukan pertama dan utama.

Titik pangkal pemeriksaan pada tahap penyidikan dihadapan penyidik adalah tersangka, karena dari tersangka, diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*inquisatoir*).⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGURANGAN VOLUME GAS ELPIJI 3 KG OLEH PENGISIAN BULK ELPIJI DI TINGKAT PENYIDIKAN DI HUBUNGKAN dengan KUHAP”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengurangan volume gas elpiji 3 kg?
2. Bagaimana proses penanganan tindak pidana pengurangan volume gas elpiji 3 kg oleh Kepolisian?

⁹*Ibid*, hlm. 82

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengurangan volume gas elpiji 3 kg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab adanya kecurangan yang dilakukan oleh SPPBE dalam pengisian isi volume gas elpiji 3 kg.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji 3 kg.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji 3 kg yang dilakukan oleh SPPBE.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

1. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pengurangan volume gas elpiji 3 kg. Sehingga dalam upaya penegakan hukum tercipta tatanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi keadilan dan kepastian hukum.

2. Dapat mengetahui bentuk upaya penegakan hukum yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji 3 kg.
 3. Dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pengurangan gas elpiji 3 Kg oleh pihak Kepolisian dan pemahaman mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji 3 kg serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji 3 kg.
- b. Kegunaan Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana pengurangan volume isi gas elpiji 3kg.
 2. Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengapa tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji 3 kg perlu diberantas.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sistem pemerintahan negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum *rechtsstaat* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *Machtsstaat*, prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain

yang ingin ditegakan dalam negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹⁰

Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Menurut Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakekat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk

¹⁰www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum. Diunduh pada Kamis 11 Mei 2017 pukul 18.30 WIB.

¹¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

Undang-undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹²

Suharto yang dikutip oleh R. Abdussalam menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah, suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum baik tindakan pencegahan maupun penindakan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku guna menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi kepastian hukum dalam masyarakat.¹³

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dandiancam pidana, namun perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Pada hakekatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur yang lahir karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, yakni antara lain ialah:

¹²*Ibid*, hlm.182

¹³*Ibid*, hlm.183

1. Kelakuan atau akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) juga menyebutkan mengenai pengertian dari perbuatan pidana, yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat (1), "barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana", akan tetapi tentang penentuan perbuatan menganut Azas Legalitas yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan hukum acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana menyimpang. Menyangkut dengan kaitan antara KUHAP sebagai *legi generalis* dan acara pidana dalam perundang-undangan di luar KUHP itu sebagai *lex specialis*, maka KUHAP juga kurang khususnya pada pasal buntutnya.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 38.

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya memulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.

Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya menjelma.

Simons merumuskan sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pembedaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Tujuan hukum acara pidana pada Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut:

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁵

Sistem pembuktian dalam hukum pidana adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan dalam sidang pengadilan.¹⁶

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap sidang di pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan, demikian pula penerapan pembuktian dalam suatu negara dengan negara lainnya dapat berbeda.

a. *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata.

Conviction intime diartikan sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan, teori pembuktian hakim ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya

¹⁵ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implemntasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hlm. 30

jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

- b. *Conviction Rationnee* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis.

Sistem pembuktian *conviction rationnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinan, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.¹⁷

Conviction rationnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasarkan keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu.

- c. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif.

¹⁷*Ibid*

Sistem pembuktian positif *wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian berdasarkan alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat bukti telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.

- d. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan dalam undang-undang, menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim tetapi keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian

menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doublelen grondslag*).¹⁸

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat dipisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim, dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana rumusannya bahwa salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

e. Sistem pembuktian menurut KUHAP

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti menurut undang-undang) akan tetapi tidak

¹⁸*Ibid*, hlm. 36.

meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.¹⁹

Sistem pembuktian menurut KUHAP seperti yang diatur dalam Pasal 183 mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:

1. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
2. Syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu:
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti, hakim memperoleh keyakinan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan beberapa ketentuan alat-alat bukti diantaranya:²⁰

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.

5. Keterangan terdakwa

Dengan demikian maksud dilakukannya pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil keputusan *in casu* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim.

Dalam hal untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum tentunya semua peraturan yang ada di Indonesia bertujuan untuk kepastian hukum yang menunjang kesejahteraan rakyatnya seperti halnya konsumen, hak dan kewajiban konsumen dilindungi oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil dan formil semakin terasa sangat penting, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha, dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting. Pada masa perdagangan bebas dimana arus barang dan jasa masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan yang jujur dimana konsumen dapat memilih barang atau jasa dengan jaminan mutu bagus dan harga yang wajar. Oleh karena itu pola perlindungan konsumen

perlu diarahkan pada pola kerjasama antar pelaku usaha atau antara pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan yang jujur.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui, dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala ketidakpastian hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan:²¹

Spesifikasi dalam penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis dan memaparkan mengenai objek penelitian dengan

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan alasan diperlukannya kepastian hukum dalam tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti perihal penegakan hukum dalam tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji dihubungkan dengan kuhap.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal yang ada dalam undang-undang maupun KUHAP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²²

Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan perundangan satu dengan peraturan perundangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan ditunjang oleh studi lapangan mengenai permasalahan di dalam penegakan hukum dalam tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji dengan alasan diperlukannya penerapan hukum dalam tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*

Penelitian dilakukan terhadap asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta tersier, sepanjang bahan tadi mengandung kaidah hukum dan membantu dalam mencari sebuah jawaban atas permasalahan yang diteliti di atas.

Metode pendekatan tersebut diperlukan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan media kepustakaan dan diperoleh dari berbagai data primer, data sekunder serta data tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan “bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan objek.²³”Dimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum, literatur dan seterusnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, artikel hukum, ensiklopedia,

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

indeks kumulatif, seminar, surat kabar, internet dan seterusnya.²⁴

- b. Studi lapangan (*Field Research*) adalah salah satu cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul di lapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah kepada instansi (*nondirective interview*). Wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) adalah wawancara yang tidak terbatas pada pedoman wawancara.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang menunjang untuk kepentingan penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ditunjang dengan data lapangan. Berikut teknik pengumpul data yang digunakan:

- a. Studi dokumen (kepustakaan)

Menurut Soerjono Soekanto “studi dokumen merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

²⁵Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

dengan mempergunakan *content analysis*.” *Content analysis*²⁶ yaitu mengkaji literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, rancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan ilmiah, jurnal hukum, ensiklopedia dan melalui penelitian untuk mendapatkan data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan alasan diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji dan upayapemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji.

b. Wawancara

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro:²⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses wawancara (*interview*) ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya atau disebut dengan *interviewer*.

Diadakan wawancara ini untuk memperoleh data secara langsung yang berasal dari lembaga instansi yang terkait dengan masalah tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm.66.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 71-73.

dilaksanakan dalam penelitian tersebut.²⁸ Di sini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a) Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat beruparancangan undang-undang, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain sumber.²⁹

Penelitian kepustakaan yang disajikan oleh penulis memuat tentang berita catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data berupa catatan-catatan, alat tulis berupa pulpen dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji.

b) Alat pengumpul data hasil penelitian lapangan.

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai instansi terkait,

²⁸ Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir)*, Bandung, 2015, hlm. 19.

²⁹Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98

maka diperlukan alat pengumpulan terhadap penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan (pedoman wawancara) dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*) atau alat penyimpanan (*flashdisk*).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yang dimaksud yakni mengenai tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji dan upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pengurangan isi volume gas elpiji. Menurut Soerjono Soekanto:³⁰

Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan perkataan lain penelitian dengan metode kualitatif tidak hanya semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, tetapi bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut dan mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi dilapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan fakta yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya dalam konteks ruang dan waktu secara situasi lingkungan secara nyata maka metode kualitatif

³⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 250.

tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya tapi dimulai dari lapangan, data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya.

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Umum Daerah, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Gedung Mochtar Kusumaadmadja Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.

b. Instansi:

1. Polda Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748 Cimencrang, Gede Bage Kota Bandung.

2. SPPBE PT. Purnatarum Murni Rahayu Jl. Soekarno Hatta,
Cimencrang, Gede Bage Kota Bandung.